



P E N E T A P A N

Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal Lahir, Pulau Balang Lombo,
31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Nelayan, bertempat kediaman di Pulau Balang Lombo,
Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register dengan Nomor 0079/Pdt.P/2020/PA.Pkj tanggal 23 Maret 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Sitti binti Dampa yakni :

Nama : ██████████
Tanggal Lahir : 13 November 2003 (18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman : Pulau Balang Lombo, Kelurahan Mattiro Sompe,
Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten
Pangkep;

dengan seorang Laki-laki bernama :

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : [REDACTED]
Tanggal Lahir : 13 Mei 1988 (31 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer pada Puskesmas Balang Lompo;
Tempat kediaman : Pulau Balang Lompo, Kelurahan Mattiro Sompe,
Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten
Pangkep.

2. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Takabbere (meninggal dunia) dan perempuan yang bernama Nika;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-73/KUA.21.11.16/PW.01/03/2020, tanggal 17 Maret 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama 32 tahun, sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi fitnah;

5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon bahkan sudah menetapkan hari pernikahan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri atau inu rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Aisyah binti Pattola) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Ramli bin Takabere) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, demikian pula anak yang dimintakan dispensasi bernama Aisyah binti Pattola dan calon suaminya bernama Ramli bin Takabere beserta Ibu orang tua calon suami anak Pemohon bernama Nika binti Ambo Masso sedangkan ayah calon suami anak Pemohon bernama Pattola bin Daming telah meninggal dunia);

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan Ibu orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk resiko yang dapat terjadi bagi pernikahan usia dini mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Demikian halnya mengenai sifat seorang remaja yang cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa baik Pemohon maupun Ibu orang tua calon suami anak Pemohon

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui anaknya (Aisyah binti Pattola) dan Ramli bin Takabere untuk menikah karena keduanya telah saling kenal selama 3 (tiga) tahun dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan dan antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Aisyah binti Pattola dengan Ramli bin Takabere;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon Aisyah binti Pattola dan calon suaminya Ramli bin Takabere, keduanya atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan termasuk dalam menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut. Kemauan anak Pemohon (Aisyah binti Pattola) untuk menikah dengan calon suaminya (Ramli bi Takabere) atas keinginannya sendiri tanpa paksaan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Honorer pada Puskesmas Balang Lombo. Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/VIII/1991, tertanggal 8 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7310032901050719, tertanggal 2 Agustus 2018, atas nama Pattola yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazzegel, cocok dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7310-LT.16022017.0029, tertanggal 16 Februari 2017 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazzegel, cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018 / 2019, Nomor : DN-19/M-SMA/06/0025915 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia / Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazzegel, cocok dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.73/KUA.21.11.16/

PW.01/03/2020, tertanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazzegel, cocok dengan aslinya, (bukti P.5);

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal Lahir, Balang Lombo, 22 Desember 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Pulau Balang Lombo, Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pattola bin Daming karena Pemohon adalah Paman saksi;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Sitti binti Dampa;
- Bahwa istri Pemohon Nika binti Ambo Masso..... telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang ketiga bernama Aisyah, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Ramli bin Takabere, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Ramli bin Takabere sudah menjalin cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi, bersifat dewasa dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Ramli bin Takabere tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tupabbiring menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Ramli bin Takabere berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan Aisyah binti Pattola;

2. [REDACTED] tempat dan tanggal Lahir, Balang Lompo, tahun 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pulau Balang Lompo, Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pattola bin Daming karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Sitti binti Dampa;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohonon akan menikahkan anaknya yang ketiga bernama Aisyah, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Ramli bin Takabere, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Ramli bin Takabere sudah menjalin cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi, bersifat dewasa dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Ramli bin Takabere tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tupabbiring menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Ramli bin Takabere berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan Aisyah binti Pattola;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Aisyah binti Pattola dengan seorang laki-laki bernama Ramli bin Takabere, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun dan Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut serta telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya bernama Ramli bin Takabere. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap akan menikahkan Aisyah binti Pattola dengan Ramli bin Takabere dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Aisyah binti Pattola ingin segera menikah dengan Ramli bin Takabere karena sudah salin kenal atau berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Aisyah binti Pattola dengan calon suaminya yang bernama Ramli bin Takabere

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/VIII/1991, tertanggal 8 Agustus 1991, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Aisyah adalah anak dari hasil perkawinan yang sah antara Pattola bin Daming dengan Sitti binti Dampa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7310032901050719, tertanggal 2 Agustus 2018, atas nama Pattola, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Aisyah adalah anak dari Pattola bin Daming yang bertempat tinggal di Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7310-LT.16022017.0029, tertanggal 16 Februari 2017 atas nama Aisyah, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Aisyah yang lahir pada tanggal 13 Maret 2002, baru berumur 18 tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018 / 2019, Nomor : DN-19/M-SMA/06/0025915 atas nama Aisyah, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Aisyah pernah sekolah dan telah lulus pada tingkatan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.73/KUA.21.11.16/PW.01/03/2020, tertanggal 17 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya (Aisyah binti Pattola) dengan calon suaminya (Ramli bin Takabere) namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena rencana perkawinan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda oleh sebab anaknya dengan calon suaminya sudah sekitar 3 (tiga) tahun menjalin cinta dan Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, anak Pemohon sudah menstruasi, bersifat dewasa dan anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan. Oleh karena itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon serta keterangan saksi Pemohon tersebut telah

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon mempunyai anak bernama Aisyah binti Pattola yang lahir pada tanggal 13 Maret 2002, baru berumur 18 tahun;
- Bahwa terbukti Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Ramli bin Takabere, umur 31 tahun, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Honorer pada Puskesmas Balang Lompo;
- Bahwa terbukti antara anak Pemohon (Aisyah binti Pattola) dengan Ramli bin Takabere telah sekitar 3 (tiga) tahun lebih menjalin cinta / saling kenal sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa terbukti tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Aisyah binti Pattola dengan Ramli bin Takabere;
- Bahwa terbukti antara anak Pemohon (Aisyah binti Pattola) dengan calon suaminya (Ramli bin Takabere) tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa terbukti tidak ada yang keberatan dari orang tua / Keluarga Aisyah binti Pattola dan orang tua kandung Ramli bin Takabere tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa terbukti Pemohon selaku orang tua Aisyah binti Pattola untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku;
- Bahwa terbukti Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Sementara saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 18 (delapan belas), sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh (menstruasi) sebagaimana dimaksud hukum Islam, telah saling kenal sekitar 2 (dua) tahun lebih, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Aisyah binti Pattola sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta keduanya sudah saling kenal selama sekitar 3 (tiga) tahun, maka permohonan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan Ramli bin Takabere adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Aisyah binti Pattola dengan Ramli bin Takabere tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon Aisyah binti Pattola secara langsung dalam persidangan yang menerangkan bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri dari Ramli bin Takabere. Hakim berpendapat Aisyah binti Pattola meskipun baru berusia 18 (delapan belass) tahun tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Aisyah binti Pattola dengan Ramli bin Takabere. Hakim menilai pernyataan Aisyah binti Pattola tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.Hi., M.H. dan Padhlilah Mus, S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akyadi, S.Ip., S.Hi, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.Hi., M.H

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.P/2020 /PA.Pkj



Padhlilah Mus, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti

Akyadi, S.Ip., S.Hi, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)				